



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BESAR**

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/PL/ADM/KAB/01.08/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Saifuddin
No KTP : 1106070608830003
Alamat : Dusun Cot Kuta Desa Leu Ue
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten
Aceh Besar
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Besar, 6 Agustus 1983
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota

MELAPORKAN

Penyelenggara Pemilu 2019 yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan Darul Kamal.

Dengan laporan bertanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan belas, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/LP/PL/ADM/KAB/01.08/IV/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;



- b) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor dalam Lapornya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Waktu dan Peristiwa Laporan-----

Bahwa pada hari minggu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 14.00 wib di Kantor Camat Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar telah melakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tidak sesuai tata cara, prosedur dan mekanisne.

b. Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu-----

- a. Pada hari Minggu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kantor Camat Darul Kamal Kab. Aceh Besar mengadakan sidang Pleno penghitungan suara untuk daerah pemilihan Kecamatan Darul Kamal yang dihadiri oleh Panwas, Muspika Darul Kamal dan saksi-saksi dari Partai politik;
- b. Saat sidang pleno berlangsung saya turut hadir dilokasi tersebut dan memantau dari luar jendela, ketika pembacaan rekapitulasi data suara dari TPS Gampong Blang Kiree ang ditampilkan melalui layar infocus, saya melihat data suara yang ditampilkan berbeda dengan data yang tercatat pada formulir Model C1 dan saya sempat mengambil gambar (photo terlampir) dengan Hand Phone, dimana data perolehan suara untuk saya yang ditampilkan dilayar sejumlah 5 suara, sementara dari data formulir Model C1 berjumlah 26.
- c. Melihat kondisi tersebut dengan saya menegur dan meminta saksi dari Partai Aceh saudara Khairunnas

membawa formulir Model C1. Mengingat kesalahan data tersebut sangat merugikan saya, sehingga tanpa saya sadari saya tidak memiliki hak dan kewenangan untuk berbicara dalam forum tersebut, dengan spontan saya melakukan protes kepada pimpinan sidang pleno perhitungan suara, namun tetap tidak direspon dan saya melapor kepada pihak Panwaslu juga tidak ditanggapi, kemudian saya diminta untuk menjauh dari lokasi sidang dan ruangan sidang ditutup, sehingga saya dan semua masyarakat yang hadir tidak bisa mengakses informasi apapun dari ruang sidang;

- d. Setelah selesai pembacaan data perolehan suara dari TPS/Gampong, saya dipanggil oleh PPK yang bahwa, data perolehan suara dari Gampong Blang Kiree sudah diubah dan sesuai dengan formulir Model C1 dimana saya memperoleh sebanyak 26 suara;
- e. Pihak PPK Darul Kamal mengumumkan bahwa hasil rekapitulasi data perolehan suara akan diumumkan pada lanjutan sidang pleno suara pada pukul 21.00 wib, namun hingga dini hari sidang tidak dilanjutkan;
- f. Setelah menunggu berjam-jam, pihak PPK melanjutkan sidang Pleno perhitungan perolehan suara pada hari Senin tanggal 21 April 2019 sekira pukul 04.30 wib;
- g. Dalam pembacaan hasil rekapitulasi data perolehan suara dengan menggunakan pengeras suara (microphone) saya mendengar dengan sangat cermat dan mencatat hasil pembacaan data tersebut. Dari hasil catatan terdapat perbedaan perolehan suara dari formulir Model C1 untuk TPS 12;
- h. Setelah saya analisa dan sesuaikan dengan catatan yang saya miliki terdapat perbedaan yang sangat

telah berkurang dari data formulir Model C1.
Sementara data perolehan suara untuk Caleg Partai Aceh Nomor urut 7 telah bertambah dari data perolehan fomulir Model C1;

- i. Berikut data perolehan suara Caleg M. Husaini Nomor urut 7 Partai Aceh dari TPS/Gampong sesuai dengan Formulir C1 dan hasil rekapitulasi data perolehan suara dari sidang pleno perhitungan suara darah pemilihan Kecamatan Darul Kamal.

No.	TPS/Gampong	Data Formulir Model C1	Data Hasil Pleno
1	Teubaluy	33	109
2	Lambaro Biluy	61	92
3	Lamkunyet	20	52
4	Lamtadok	36	47
5	Lhang	17	52
6	Lamsod	22	55
7	Turam	22	43
8	Empe Tring	90	108
9	Mane Dayah	50	58
10	Lambleut	27	49
11	Neusok	50	68
12	Biluy	21	38
	Jumlah	449	771

Terlampir :

- Formulir Model C1 dari 12 TPS/Gampong;
- Hasil Rekapitulasi Data Perolehan Suara Dapil 3 Kec. Darul Kamal

c. Petitum (Hal-hal yang minta diputuskan)-----

Berdasarkan alasan-alasa tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta dan data diatas, saya mohon bantuan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2019,

data Perolehan Suara dari Daerah Pemilihan Kecamatan Darul Kamal sesuai dengan Hasil Data Formulir Model C1, Formulir Plano dan Perhitungan Ulang Surat Suara terhadap 12 TPS/Gampong yang tersebut pada poin 10.

2. Bukti-bukti Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

- a. Foto Copy Form C1 sebanyak 12 Desa;
- b. Foto copy Form Model DA1-DPRK;
- c. 1 (satu) lembar hasil foto rekapan;
- d. 1 (satu) eksamplar rekapan ketidaksesuaian jumlah suara.

3. Keterangan saksi dan pihak terkait-----

Keterangan saksi-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Sabirin, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa adanya pergeseran suara untuk Caleg atas nama Husaini Nomor urut 7 daerah pemilihan 3 dari Partai Aceh Desa Lamkuyet di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.
 - Bahwa sudah dilakukan pengajuan keberatan, disalah satu gampong yaitu Gampong Blang Kiree dan setelah itu baru dilakukan perbaikan.
 - Bahwa untuk gampong lainnya ada dilakukan pengajuan keberatan, namun kami dihambat tidak boleh masuk dengan cara pintu di tutup, layar infokus tidak kelihatan, lalu ada yang mengaku dari penyelenggara dan kami diusir.
 - Bahwa pada saat itu saksi-saksi tidak diizinkan untuk masuk
 - Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan kalau ada perbedaan antara Form C1 dengan DA1.

- Bahwa saksi mendapati kejanggalan rekapan suara di Kecamatan Darul Kamal yaitu ketidaksesuaian hasil suara di Form C1.
- Bahwa saksi dihalang-halangi oleh PPK dan Panwascam Darul Kamal dengan alasan bahwa tidak terbuka untuk umum.
- Bahwa pada awalnya kami diizinkan untuk masuk hanya sebentar saja namun setelah itu kami langsung disuruh keluar.
- Bahwa tempat rekapitulasinya tertutup dan nampak kedalamnya tidak jelas. Kemudian juga ada suara microphone juga tidak jelas.

4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

1. Bahwa Pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan a quo.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melakukan proses rekapitulasi hasil dan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sesuai dengan tata acara dan prosedur atau mekanisme.
3. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pemilihan hasil pemilihan umum PPK Kecamatan Darul Kamal berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf e yaitu meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir

DPRD Kab/Kota berhologram.

keterangan dari saksi Sabirin dan saksi Januar MD ketidaksesuaian suara antara Form C1 dengan DA1 di tingkat kecamatan.

4. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pelapor yaitu berupa Form C1 dan Form DA1 di tingkat kecamatan, berbeda dengan hasil yang terdapat di Form C1 dengan Form DA1.
5. Bahwa fakta dipersidangan terungkap PPK Darul Kamal pada saat penghitungan suara pintu ruangan tidak dibuka, layar infokus yang tersedia tidak jelas dan saksi-saksi tidak diizinkan masuk kedalam ruangan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berpendapat sangat beralasan untuk mengabulkan laporan Pelapor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

MENGADILI

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian.
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
3. Memerintahkan Kepada PPK Darul Kamal melalui KIP Aceh Besar untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme rekapitulasi suara di Kecamatan sesuai dengan ketentuan

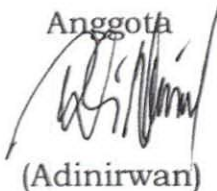
Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar oleh 1) Marhami RA, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Adinirwan, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Nurhidayati, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Besar, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sembilan mei tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar

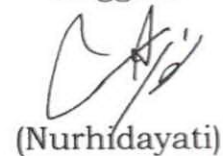
Ketua


(Marhami RA)

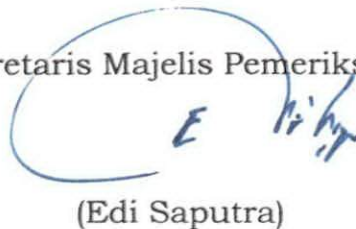
Anggota


(Adinirwan)

Anggota


(Nurhidayati)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


(Edi Saputra)